



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarbani bin A. Jueni, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Link. Penauan RT.002 RW.001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Fatonah binti Sayuti, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Link. Penauan RT.002 RW.001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 08 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 391/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 April 1980 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sayuti serta saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sahuri dan Bapak

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khumaedi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 4.1. Fahriyah;
 - 4.2. Dewi Ratnafuri;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sayuti (ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sahuri (pemuka masyarakat setempat) dan Bapak Khumaedi (kakak kandung Pemohon I);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Fatani bin H. Armin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh / Ketua RT.002 RW.001 Kelurahan Kubangsari, tempat tinggal di Link. Penauan RT.002 RW.001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon sejak kecil, dan sekaligus Ketua RT RT.002 RW.001 Kelurahan Kubangsari yang juga merupakan keponakan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, di tempat para Pemohon berdomisili. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **Jajuki bin Sayuti**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Link. Penauan RT.002 RW.001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, di tempat

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon berdomisili. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 April 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sayuti (ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sahuri (pemuka masyarakat setempat) dan Bapak Khumaedi (kakak kandung Pemohon I), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara formil terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun secara materiil, meskipun kedua saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah, namun saksi I dan saksi II tersebut sama-sama menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam dan hingga sekarang masih beragama Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau hal-hal yang melarang untuk dilangsungkannya pernikahan para Pemohon, serta terhadap perkara tersebut telah pula diumumkan pada papan pengumuman dan ternyata tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar akan pernikahan para Pemohon tersebut dan saat ini para Pemohon juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah benar menerangkan adanya suatu peristiwa atau kejadian mengenai pernikahan para Pemohon yaitu para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah secara agama Islam dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 173 HIR, bahwa: *"Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan Undang-Undang yang tertentu, hanya saja diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan"*.

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut adalah saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 April 1980 di Ciwandan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Sayuti (ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sahuri (pemuka masyarakat setempat) dan Bapak Khumaedi (kakak kandung Pemohon I), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitar kediaman para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga para Pemohon, sebab seandainya para Pemohon bukan suami istri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin halaman 298* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ أشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".*

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwasanya pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus persyaratan administrasi perkawinan melalui PPN, tetapi para Pemohon belum menerima buku nikah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (vide Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh bukti perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan Itsbat Nikah para Pemohon ditolak berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan bukan kesalahan para Pemohon semata, akan tetapi karena situasi dan kondisi *social-culture* religiusitas lingkungan dimana para Pemohon bertempat tinggal sehingga berpengaruh kepada pola pikir dan ketidaksadaran hukum para Pemohon pada waktu itu sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara tersebut berlaku kaidah Fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 102 Huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarbani bin A. Jueni**) dengan Pemohon II (**Fatonah binti Sayuti**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jumat, **tanggal 08 Desember 2017 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 19 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** yang terdiri dari **Dra. Nurmiwati, M.H.**, Ketua Majelis, **M. Nur, S.Ag.**, dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Nur, S.Ag.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	291.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan No. 391/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)